



PUTUSAN

Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zeni Syafitri Als Zeni Binti Muhamad Syaifudin.;
2. Tempat lahir : Alai Ilir.;
3. Umur/Tgl. Lahir : 33 tahun / 21 Juni 1986.;
4. Jenis kelamin : Perempuan.;
5. Kebangsaan : Indonesia.;
6. Tempat tinggal : Jalan 6 Unit 2, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo.;
7. Agama : Islam.;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Apriany Hernida, SH.MH., beralamat di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tebo di Jalan Lintas Tebo Bungo KM.12 Komplek Perkantoran Kab. Tebo, berdasarkan Penetapan Nomor 115/Pen.Pid.Sus/2019/PN.Mrt tanggal 2 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Mrt., tanggal 25 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Mrt., tanggal 25 September 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Zeni Syafitri Als Zeni Binti Muhamad Syaifudin identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Ketiga.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Zeni Syafitri Als Zeni Binti Muhamad Syaifudin berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu;
 - 2) 1 (satu) buah plastic klip;
 - 3) 1 (satu) buah pirek kaca;
 - 4) 1 (satu) buah pipet;
 - 5) Seperangkat tutup bong.

Dirampas untuk dimusnahkan.;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN _

Kesatu :

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Bahwa terdakwa Zeni Syafitri Als Zeni Binti Muhamad Syaifudin, pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019, sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2019, bertempat di Jalan 6, Unit 2, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 22.00 Wib, Sdr. AP (belum tertangkap) datang ke rumah terdakwa untuk mengajak terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di rumah terdakwa lalu terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya Sdr. AP mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu lalu mengambil sebagian untuk dipergunakan. Kemudian terdakwa bersama Sdr. AP menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut. Setelah itu Sdr. AP menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang telah diambil sebagian untuk dipergunakan tersebut kepada terdakwa untuk disimpan sementara oleh terdakwa karena Sdr. AP akan mengantarkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada orang lain. Kemudian terdakwa menerima 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. AP, padahal pada saat terdakwa menerima Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. AP, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya, yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang.;
- Bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut, sekira pukul 22.13 Wib terdakwa mengantar Sdr. AP ke luar rumah terdakwa sampai pagar depan rumah terdakwa sambil memegang 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut. Kemudian Sdr. AP pergi dari rumah terdakwa selanjutnya terdakwa berjalan masuk ke dalam rumah terdakwa dan sesampainya terdakwa di depan pintu rumah sekira pukul 22.30 WIB saksi Hendra Mandala Poki, saksi M. Ilham dan saksi Andi yang merupakan anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tebo yang sebelumnya

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



telah mendapatkan informasi dari masyarakat perihal bahwa rumah terdakwa sering digunakan untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, dengan didampingi oleh saksi Imaddudin selaku Ketua RT setempat dan saksi Melki selaku masyarakat setempat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah pipet dan seperangkat tutup bong yang posisinya sedang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa. Selanjutnya terdakwa diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Tebo.;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 64 / 10766.00 / 2019 tanggal 20 Juni 2019 telah dilakukan penimbangan berupa : 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan berat bersih 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu-sabu disisihkan untuk BPOM dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram berat plastik = 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang ditandatangani oleh MUHAMMAD IAN HERZA S. Pd. Nik. P. 92.16.12883 selaku Pengelola PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.881.06.19.1762 tanggal 26 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia Identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman), Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU
KEDUA

Bahwa terdakwa Zeni Syafitri Als Zeni Binti Muhamad Syaifudin, pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019, sekira pukul 22.30 Wib atau setidak-tidaknya pada

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



waktu lain di Tahun 2019, bertempat di Jalan 6, Unit 2, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 22.00 Wib, Sdr. AP (belum tertangkap) datang ke rumah terdakwa untuk mengajak terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di rumah terdakwa lalu terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya Sdr. AP mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu lalu mengambil sebagian untuk dipergunakan. Kemudian terdakwa bersama Sdr. AP menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut. Setelah itu Sdr. AP menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang telah diambil sebagian untuk dipergunakan tersebut kepada terdakwa untuk disimpan sementara oleh terdakwa karena Sdr. AP akan mengantarkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada orang lain. Kemudian terdakwa menyimpan dan menguasai 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. AP, padahal pada saat terdakwa menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. AP, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya, yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang;-
- Bahwa sekira pukul 22.13 Wib terdakwa mengantar Sdr. AP ke luar rumah terdakwa sampai pagar depan rumah terdakwa sambil memegang 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut. Kemudian Sdr. AP pergi dari rumah terdakwa selanjutnya terdakwa berjalan masuk ke dalam rumah terdakwa dan sesampainya terdakwa di depan pintu rumah sekira pukul 22.30 WIB saksi Hendra Mandala Poki, saksi M. Ilham dan saksi Andi yang merupakan anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tebo yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat perihal bahwa rumah terdakwa sering digunakan untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, dengan didampingi oleh saksi Imaddudin selaku Ketua RT setempat dan saksi Melki selaku masyarakat setempat melakukan penangkapan dan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah pipet dan seperangkat tutup bong yang posisinya sedang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa. Selanjutnya terdakwa diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Tebo;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 64 / 10766.00 / 2019 tanggal 20 Juni 2019 telah dilakukan penimbangan berupa : 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan berat bersih 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu-sabu disisihkan untuk BPOM dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram berat plastik = 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang ditandatangani oleh Muhammad Ian Herza S. Pd. Nik. P. 92.16.12883 selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Muara Tebo;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.881.06.19.1762 tanggal 26 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia Identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman), Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa Zeni Syafitri Als Zeni Binti Muhamad Syaifudin, pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019, sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2019, bertempat di Jalan 6, Unit 2, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 22.00 Wib, Sdr. AP (belum tertangkap) datang ke rumah terdakwa untuk mengajak terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di rumah terdakwa lalu terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya Sdr. AP mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu lalu mengambil sebagian untuk dipergunakan. Kemudian terdakwa bersama Sdr. AP menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dengan cara terdakwa bersama Sdr. AP membuat bong dari botol sprite lalu tutup botol dilubang dan masing-masing lobang dimasuki pipet ada yang panjang dan pendek, setelah itu Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam pirek kaca dibakar dengan menggunakan korek api dengan api kecil setelah itu dihisap melalui pipet yang panjang seperti merokok dan dilakukan secara terus menerus sampai sabu-sabu dalam pirek kaca tersebut habis. Setelah itu Sdr. AP menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang telah diambil sebagian untuk dipergunakan tersebut kepada terdakwa untuk disimpan sementara oleh terdakwa karena Sdr. AP akan mengantarkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada orang lain.;
- Bahwa sekira pukul 22.13 Wib terdakwa mengantar Sdr. AP ke luar rumah terdakwa sampai pagar depan rumah terdakwa sambil memegang 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut. Kemudian Sdr. AP pergi dari rumah terdakwa selanjutnya terdakwa berjalan masuk ke dalam rumah terdakwa dan sesampainya terdakwa di depan pintu rumah sekira pukul 22.30 WIB saksi Hendra Mandala Poki, saksi M. Ilham dan saksi Andi yang merupakan anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tebo yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat perihal bahwa rumah terdakwa sering digunakan untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, dengan didampingi oleh saksi Imaddudin selaku Ketua RT setempat dan saksi Melki selaku masyarakat setempat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah pipet dan seperangkat tutup bong yang posisinya sedang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa. Selanjutnya terdakwa diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Tebo.;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 64 / 10766.00 / 2019 tanggal 20 Juni 2019 telah dilakukan penimbangan berupa : 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan berat bersih 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu-sabu disisihkan untuk BPOM dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram berat plastik = 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang ditandatangani oleh MUHAMMAD IAN HERZA S. Pd. Nik. P. 92.16.12883 selaku Pengelola PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo.;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.881.06.19.1762 tanggal 26 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia Identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman), Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba terhadap Zeni Syafitri Nomor : 445/858/VI/RSUD-STS/2019 tanggal 20 Juni 2019 yang ditandatangani oleh dr. Kurnia Sari Dewi, Sp.PK selaku Dokter Pemeriksa menerangkan bahwa Zeni Syafitri dinyatakan TIDAK bebas narkoba dengan catatan amphetamin (+) positif dan methamphetamin (+) positif.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendra Mandala Poki Bin Sulaiman, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian yang bertugas di Satuan Narkoba Polres Tebo.;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019, sekira pukul 22.30 Wib di rumah terdakwa di Jalan 6, Unit 2, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo.;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tebo pada saat itu sendirian.;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan bersama dengan saksi M. Ilham dan saksi Andi Mahaputra yang merupakan Anggota Kepolisian yang bertugas di Satuan Narkoba Polres Tebo.;
- Bahwa selain saksi dari Anggota Kepolisian terdapat saksi lain sebanyak 2 (dua) orang yaitu saksi Imaddudin selaku Ketua RT dan yang lainnya saksi tidak ingat namanya yang merupakan masyarakat setempat yang juga menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yang pada saat itu dipanggil oleh saksi.;
- Bahwa dasar saksi bersama dengan saksi Ilham dan saksi Andi Mahaputra melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat itu adalah operasi rutin Sat Narkoba Polres Tebo.;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa digunakan untuk pesta Narkoba.;
- Bahwa posisi terdakwa pada saat penangkapan dan pengeledahan adalah di dalam ruangan tamu tepatnya di depan pintu rumah terdakwa.;
- Bahwa peran saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap tersangka memanggil para saksi umum, sedangkan peran saksi M. Ilham dan saksi Andi Mahaputra mengamankan terdakwa dan barang bukti.;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah pipet dan seperangkat tutup bong.;
- Bahwa letak / posisi barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah pipet dan seperangkat tutup bong sedang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa.;
- Bahwa pada saat diinterogasi oleh saksi bersama saksi M. Ilham dan saksi Andi, terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. AP pada hari rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira jam 22.00 Wib dengan cara Sdr. AP datang kerumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut, setelah itu Sdr. AP menitipkan satu paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa untuk menyimpannya sementara karena Sdr. AP mau mengantarkan sabu-sabu kepada orang lain.;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa saksi bersama saksi M. Ilham dan saksi Andi Mahaputra mencari keberadaan Sdr. AP yang dimaksud oleh terdakwa namun tidak ditemukan.;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut.;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi Sat Narkoba Polres Tebo.;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan pemeriksaan *urine* di RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo, dan *urine* terdakwa positif mengandung *amphetamin* dan *metamphetamin*;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah pirem kaca, 1 (satu) buah pipet dan seperangkat tutup bong yang diajukan di persidangan dan telah di perlihatkan kepada saksi adalah barang bukti yang ditemukan oleh saksi pada saat penangkapan dan penggeledahan terdakwa.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

2. Saksi M. Ilham Bin Suhaimi dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian yang bertugas di Satuan Narkoba Polres Tebo.;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019, sekira pukul 22.30 Wib di rumah terdakwa di Jalan 6, Unit 2, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo.;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tebo pada saat itu sendirian.;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama dengan saksi Hendra dan saksi Andi Mahaputra yang merupakan Anggota Kepolisian yang bertugas di Satuan Narkoba Polres Tebo.;
- Bahwa selain saksi dari Anggota Kepolisian terdapat saksi lain sebanyak 2 (dua) orang yaitu saksi Imaddudin selaku Ketua RT dan yang lainnya saksi tidak ingat namanya yang merupakan masyarakat setempat yang juga menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang pada saat itu dipanggil oleh saksi.;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa dasar saksi bersama dengan saksi Hendra dan saksi Andi Mahaputra melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat itu adalah operasi rutin Sat Narkoba Polres Tebo.;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa digunakan untuk pesta Narkoba.;
- Bahwa posisi terdakwa pada saat penangkapan dan penggeledahan adalah di dalam ruangan tamu tepatnya di depan pintu rumah terdakwa.;
- Bahwa peran saksi Hendra pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa memanggil para saksi umum, sedangkan peran saksi dan saksi Andi Mahaputra mengamankan terdakwa dan barang bukti.;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah pipet dan seperangkat tutup bong.;
- Bahwa letak / posisi barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah pipet dan seperangkat tutup bong sedang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa.;
- Bahwa pada saat diinterogasi oleh saksi bersama saksi M. Ilham dan saksi Andi, terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. AP pada hari rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira jam 22.00 Wib dengan cara Sdr. AP datang kerumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut, setelah itu Sdr. AP menitipkan satu paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa untuk menyimpannya sementara karena Sdr. AP mau mengantarkan sabu-sabu kepada orang lain.;
- Bahwa saksi bersama saksi Hendra dan saksi M. Ilham mencari keberadaan Sdr. AP yang dimaksud oleh terdakwa namun tidak ditemukan.;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi Sat Narkoba Polres Tebo;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan pemeriksaan urine di RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo, dan urine terdakwa positif mengandung *amphetamin* dan *metamphetamin*;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah pirem kaca, 1 (satu) buah pipet dan seperangkat tutup bong yang diajukan di persidangan dan telah di perlihatkan kepada saksi adalah barang bukti yang ditemukan oleh saksi pada saat penangkapan dan penggeledahan terdakwa.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

3. Andi Mahaputra Bin Abd Bahri, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian yang bertugas di Satuan Narkoba Polres Tebo.;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019, sekira pukul 22.30 wib di rumah terdakwa di Jalan 6, Unit 2, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo.;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tebo pada saat itu sendirian.;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama dengan saksi Hendra dan saksi M. Ilham yang merupakan Anggota Kepolisian yang bertugas di Satuan Narkoba Polres Tebo.;
- Bahwa selain saksi dari Anggota Kepolisian terdapat saksi lain sebanyak 2 (dua) orang yaitu saksi Imaddudin selaku Ketua RT dan yang lainnya saksi tidak ingat namanya yang merupakan masyarakat setempat yang juga menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang pada saat itu dipanggil oleh saksi.;
- Bahwa dasar saksi bersama dengan saksi Hendra dan saksi M. Ilham melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat itu adalah operasi rutin Sat Narkoba Polres Tebo.;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa digunakan untuk pesta Narkoba.;
- Bahwa posisi terdakwa pada saat penangkapan dan penggeledahan adalah di dalam ruangan tamu tepatnya di depan pintu rumah terdakwa.;
- Bahwa peran saksi Hendra pada saat melakukan penangkapan terhadap tersangka memanggil para saksi umum, sedangkan peran saksi dan saksi M. Ilham mengamankan terdakwa dan barang bukti.;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah pipet dan seperangkat tutup bong.;
- Bahwa letak / posisi barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah pipet dan seperangkat tutup bong sedang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa.;
- Bahwa pada saat diinterogasi oleh saksi bersama saksi Hendra dan saksi M. Ilham, terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. AP pada hari rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira jam 22.00 Wib dengan cara Sdr. AP datang kerumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut, setelah itu Sdr. AP menitipkan satu paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa untuk menyimpannya sementara karena Sdr. AP mau mengantarkan sabu-sabu kepada orang lain.;
- Bahwa saksi bersama saksi Hendra dan saksi M. Ilham mencari keberadaan Sdr. AP yang dimaksud oleh terdakwa namun tidak ditemukan.;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut.;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi Sat Narkoba Polres Tebo.;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan pemeriksaan urine di RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo, dan urine terdakwa positif mengandung *amphetamin* dan *metamphetamin*.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah pipet dan seperangkat tutup bong yang diajukan di persidangan dan telah di perlihatkan kepada saksi adalah barang bukti yang ditemukan oleh saksi pada saat penangkapan dan pengeledahan terdakwa.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

4. Imaddudin Bin Suwandi, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Ketua RT di tempat terdakwa tinggal.;
- Bahwa saksi menyaksikan Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tebo melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 22.30 Wib di rumah terdakwa di

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Jalan 6, Unit 2, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo.;

- Bahwa yang ditemukan Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tebo pada waktu melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa adalah 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah pipet dan seperangkat tutup bong.;
- Bahwa Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tebo yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada saat itu, saksi tidak tahu namanya.;
- Bahwa saksi bersama Sdr. Melki menyaksikan Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tebo melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa.;
- Bahwa saksi bisa menyaksikan penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tebo terhadap terdakwa karena saksi dipanggil oleh Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tebo yang pada saat itu saksi sedang berada di rumah.;
- Bahwa letak / posisi barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah pipet dan seperangkat tutup bong sedang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian barang bukti tersebut diletakkan di atas meja ruangan tamu rumah terdakwa dan jarak Saksi pada saat menyaksikan sekira 1 (satu) meter.;
- Bahwa saksi menyaksikan langsung dimana barang bukti ditemukan oleh Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tebo pada waktu melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa.;
- Bahwa pada saat diinterogasi oleh saksi Hendra bersama saksi M. Ilham dan saksi Andi, terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. AP.;
- Bahwa saksi tidak mengenal Sdr. AP dan Sdr. AP bukan merupakan warga di lingkungan RT tersebut.;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut.;
- Bahwa terdakwa dikenal baik dan pekerjaan terdakwa adalah penyanyi.;
- Bahwa terdakwa sudah bercerai dari suaminya dan memiliki anak yang berkebutuhan khusus sejak lahir.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah pipet dan seperangkat tutup bong yang diajukan di

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



persidangan dan telah di perlihat kepada saksi adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terdakwa.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Tebo pada hari pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 22.30 Wib di rumah terdakwa di Jalan 6, Unit 2, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo.;
- Bahwa selain Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Tebo terdapat orang lain yang menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yaitu saksi IMADDUDIN dan yang lainnya saksi tidak tahu namanya.;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah pipet dan seperangkat tutup bong.;
- Bahwa letak / posisi barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah pipet dan seperangkat tutup bong sedang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa.;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Tebo, pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 22.00 Wib, Sdr. AP (belum tertangkap) datang ke rumah terdakwa untuk mengajak terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di rumah terdakwa lalu terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya Sdr. AP mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu lalu mengambil sebagian untuk dipergunakan. Kemudian terdakwa bersama Sdr. AP menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut. Setelah itu Sdr. AP menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang telah diambil sebagian untuk dipergunakan tersebut kepada terdakwa untuk disimpan sementara oleh terdakwa karena Sdr. AP akan mengantarkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada orang lain. Selanjutnya terdakwa mengantar Sdr. AP ke luar rumah terdakwa sampai pagar depan rumah terdakwa sambil memegang 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu tersebut. Kemudian Sdr. AP pergi dari rumah terdakwa selanjutnya terdakwa berjalan masuk ke dalam rumah terdakwa dan sesampainya terdakwa di depan pintu rumah sekira pukul 22.30 WIB saksi Hendra Mandala Poki, saksi M. Ilham dan saksi Andi yang merupakan anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tebo dengan didampingi oleh saksi Imaddudin selaku Ketua RT setempat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah pipet dan seperangkat tutup bong yang posisinya sedang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa.;

- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr. AP.;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) tahun kenal dengan Sdr. AP.;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu terdakwa bersama Sdr. AP membuat bong dari botol sprite lalu tutup botol dilubang dan masing-masing lobang dimasuki pipet ada yang panjang dan pendek, setelah itu Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam pirek kaca dibakar dengan menggunakan korek api dengan api kecil setelah itu dihisap melalui pipet yang panjang seperti merokok dan dilakukan secara terus menerus sampai sabu-sabu dalam pirek kaca tersebut habis. Terdakwa bersama Sdr. AP menghisap Narkotika jenis sabu-sabu dari bong tersebut secara bergantian.;
- Bahwa terdakwa disuru Sdr. Ap untuk membeli peralatan bong tersebut sebelum terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membeli Narkotika jenis sabu-sabu namun terdakwa sering mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari teman terdakwa sesama penyanyi untuk dipergunakan sendiri.;
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu untuk menambah semangat kerja terdakwa sebagai seorang penyanyi.;
- Bahwa terdakwa belum pernah menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada orang lain.;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut.;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terdakwa, dilakukan pemeriksaan urine di RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo, dan urine terdakwa positif mengandung amfetamin dan metamfetamina.;
- Bahwa terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.;
- Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki orang tua dan memiliki seorang anak yang memiliki kebutuhan khusus sejak lahir.;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum selama 8 (delapan) bulan penjara karena menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah pipet dan seperangkat tutup bong yang diajukan di persidangan dan telah di perlihat kepada terdakwa adalah barang bukti yang ditemukan oleh petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Tebo pada saat penangkapan dan penggeledahan terdakwa.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu.;
- 2) 1 (satu) buah plastik klip.;
- 3) 1 (satu) buah pirek kaca.;
- 4) 1 (satu) buah pipet.;
- 5) Seperangkat tutup bong.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Tebo pada hari pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 22.30 Wib di rumah terdakwa di Jalan 6, Unit 2, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, karena telah menguasai narkotika tanpa ijin.;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah pipet dan seperangkat tutup bong.;
- Bahwa benar sebelum terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Tebo, pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 22.00 Wib, Sdr. AP (belum tertangkap) datang ke rumah terdakwa untuk mengajak terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di rumah terdakwa lalu

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya Sdr. AP mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu lalu mengambil sebagian untuk dipergunakan. Kemudian terdakwa bersama Sdr. AP menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut. Setelah itu Sdr. AP menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang telah diambil sebagian untuk dipergunakan tersebut kepada terdakwa untuk disimpan sementara oleh terdakwa karena Sdr. AP akan mengantarkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada orang lain. Selanjutnya terdakwa mengantar Sdr. AP ke luar rumah terdakwa sampai pagar depan rumah terdakwa sambil memegang 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut. Kemudian Sdr. AP pergi dari rumah terdakwa selanjutnya terdakwa berjalan masuk ke dalam rumah terdakwa dan sesampainya terdakwa di depan pintu rumah sekira pukul 22.30 WIB saksi Hendra Mandala Poki, saksi M. Ilham dan saksi Andi yang merupakan anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tebo dengan didampingi oleh saksi Imaddudin selaku Ketua RT setempat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah pipet dan seperangkat tutup bong yang posisinya sedang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa.;

- Bahwa benar cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu terdakwa bersama Sdr. AP membuat bong dari botol sprite lalu tutup botol dilubang dan masing-masing lobang dimasuki pipet ada yang panjang dan pendek, setelah itu Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam pirek kaca dibakar dengan menggunakan korek api dengan api kecil setelah itu dihisap melalui pipet yang panjang seperti merokok dan dilakukan secara terus menerus sampai sabu-sabu dalam pirek kaca tersebut habis. Terdakwa bersama Sdr. AP menghisap Narkotika jenis sabu-sabu dari bong tersebut secara bergantian.;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 64 / 10766.00 / 2019 tanggal 20 Juni 2019 telah dilakukan penimbangan berupa : 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan berat bersih 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu-sabu disisihkan untuk BPOM dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram berat plastik = 0,10 (nol koma sepuluh) gram

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



yang ditandatangani oleh Muhammad Ian Herza S. Pd. Nik. P. 92.16.12883 selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Muara Tebo.;

- Bahwa benar berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.881.06.19.1762 tanggal 26 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia Identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman), Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba terhadap Zeni Syafitri Nomor : 445/858/VI/RSUD-ST/2019 tanggal 20 Juni 2019 yang ditandatangani oleh dr. Kurnia Sari Dewi, Sp.PK selaku Dokter Pemeriksa menerangkan bahwa Zeni Syafitri dinyatakan TIDAK bebas narkoba dengan catatan amphetamin (+) positif dan methamphetamin (+) positif.;

Menimbang, dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menghubungkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti sehingga dapat diperoleh suatu keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap penyalahguna ;
2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap penyalahguna ;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalah guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat 15 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Narkotika dalam hal ini termasuk juga Narkotika golongan I yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian penggunaan selain yang diperbolehkan Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah termasuk kategori tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 64 / 10766.00 / 2019 tanggal 20 Juni 2019 telah dilakukan penimbangan berupa : 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan berat bersih 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu-sabu disisihkan untuk BPOM dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram berat plastik = 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang ditandatangani oleh Muhammad Ian Herza S. Pd. Nik. P. 92.16.12883 selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Muara Tebo.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.881.06.19.1762 tanggal 26 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia Identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman), Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba terhadap Zeni Syafitri Nomor : 445/858/VI/RSUD-STIS/2019 tanggal 20 Juni 2019 yang ditandatangani oleh dr. Kurnia Sari Dewi, Sp.PK selaku Dokter Pemeriksa menerangkan bahwa Zeni Syafitri dinyatakan TIDAK bebas narkoba dengan catatan amphetamin (+) positif dan methamphetamin (+) positif.;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang bahwa, unsur Setiap penyalahguna identik dengan barang siapa, barang siapa disini adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi, yang sedang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama Zeni Syafitri Als Zeni Binti Muhamad Syaifudin sesuai dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap penyalahguna dalam hal ini adalah diri Zeni Syafitri Als Zeni Binti Muhamad Syaifudin. Hal ini dikuatkan pula dengan keterangan saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan surat dakwaan Penuntut Umum, dan juga Surat Tuntutan Penuntut Umum, maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangan dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa Zeni Syafitri Als Zeni Binti Muhamad Syaifudin sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu unsur Setiap Penyalahguna ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan terapi serta mempunyai potensi yang besar mengakibatkan ketergantungan hal ini termuat dalam penjelasan Pasal 6 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 64 / 10766.00 / 2019 tanggal 20 Juni 2019 telah dilakukan penimbangan berupa : 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan berat bersih 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu-sabu disisihkan untuk BPOM dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram berat plastik = 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang ditandatangani oleh Muhammad Ian Herza S. Pd. Nik. P. 92.16.12883 selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Muara Tebo.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.881.06.19.1762 tanggal 26 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia Identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman), Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba terhadap Zeni Syafitri Nomor : 445/858/VI/RSUD-ST/2019 tanggal 20 Juni 2019 yang ditandatangani oleh dr. Kurnia Sari Dewi, Sp.PK selaku Dokter Pemeriksa menerangkan bahwa Zeni Syafitri dinyatakan TIDAK bebas narkoba dengan catatan amphetamin (+) positif dan methamphetamin (+) positif.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "bagi diri sendiri" adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri.;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan bahwa benar sebelum terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Tebo, pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 22.00 Wib, Sdr. AP (belum tertangkap) datang ke rumah terdakwa untuk mengajak terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di rumah terdakwa lalu terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya Sdr. AP mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu lalu mengambil sebagian untuk dipergunakan. Kemudian terdakwa bersama Sdr. AP menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut. Setelah itu Sdr. AP menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang telah diambil sebagian untuk dipergunakan tersebut kepada terdakwa untuk disimpan sementara oleh terdakwa karena Sdr. AP akan mengantarkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada orang lain. Selanjutnya terdakwa mengantar Sdr. AP ke luar rumah terdakwa sampai pagar depan rumah terdakwa sambil memegang 1

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



(satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut. Kemudian Sdr. AP pergi dari rumah terdakwa selanjutnya terdakwa berjalan masuk ke dalam rumah terdakwa dan sesampainya terdakwa di depan pintu rumah sekira pukul 22.30 WIB saksi Hendra Mandala Poki, saksi M. Ilham dan saksi Andi yang merupakan anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tebo dengan didampingi oleh saksi Imaddudin selaku Ketua RT setempat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah pipet dan seperangkat tutup bong yang posisinya sedang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa.;

Menimbang bahwa cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu terdakwa bersama Sdr. AP membuat bong dari botol sprite lalu tutup botol dilubang dan masing-masing lobang dimasuki pipet ada yang panjang dan pendek, setelah itu Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam pirek kaca dibakar dengan menggunakan korek api dengan api kecil setelah itu dihisap melalui pipet yang panjang seperti merokok dan dilakukan secara terus menerus sampai sabu-sabu dalam pirek kaca tersebut habis. Terdakwa bersama Sdr. AP menghisap Narkotika jenis sabu-sabu dari bong tersebut secara bergantian.;

Menimbang bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menguasai, memiliki, atau menyalahgunakan narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka. Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastic klip, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah pipet, Seperangkat tutup bong, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkoba.;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Zeni Syafitri Als Zeni Binti Muhamad Syaifudin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri", sebagaimana dalam dakwaan Ketiga.;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah plastic klip;
 - 1 (satu) buah pirek kaca;
 - 1 (satu) buah pipet;
 - Seperangkat tutup bong

Dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019, oleh kami, Rinto Leoni Manullang, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, SH.MH, dan Cindar Bumi, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Susilo, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, dengan dihadiri oleh Rara Anggaraini, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Tebo dan dihadapan Terdakwa didampingi Kuasa Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, SH.MH

Rinto Leoni Manullang, SH.MH

Cindar Bumi, SH.MH

Panitera Pengganti,

Joko Susilo, SH.,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
		a